

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor 4230/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 23-12-2022 saya :
SUHERMAN, S.Sy. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, Atas permohonan Ketua
 Pengadilan Agama Subang No W10-A9/3218/HK.05/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

RASIM bin CALIM , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun
 Badong RT.002 RW.001 Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten
 Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

UUR URFAH binti RASMAYA, sebagai "**Penggugat**";

L A W A N

RASIM bin CALIM, sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **21 Desember 2022** Nomor :
 4230/Pdt.G/2022/PA.Subang. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**RASIM bin CALIM**) terhadap Peggugat (**UUR URFAH binti RASMAYA**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Peggugat yang hingga kini dihirung sejumlah Rp. 405.000,- (empatratus lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya..... tidak bertemu Tergugat.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada aparatur Desa untuk diserahkan kepada Tergugat.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta aparatur Desa tanpa kehadiran.....

Tergugat

RASIM bin CALIM



SUHERMAN, S.Sy.

Diterima

A/a. Kuwu Desa Sukra

[Handwritten signature]

